



PUTUSAN

Nomor 16/JN/2024/MS.Bkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat, pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **NOFRIZAL Bin KAMIRUDDIN (Alm)**
NIK : 1109073011900001
Tempat lahir : Ulul Wayang
Tanggal lahir/Umur : 30 November 1990 / 33 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pendidikan : SMA (Tamat)
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tinggal : Dusun Singah Mulo, Desa Agusen, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues.

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik Polisi Resor Gayo Lues Nomor Sp.Han/38/VII/Res.1.12./2024/Reskrim, 28 Juli 2024;
 2. Penagguhan Penahanan Penyidik Polisi Resor Gayo Lues Nomor Sp.Han/38.b/VII/Res.1.12./2024/Reskrim, tanggal 07 Agustus 2024;
 3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gayo Lues PRINT-1432/L.1.26.3/Eku.2/10/2024, 14 Oktober 2024;
 4. Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, 51/Pen.JN/2024/MS.Bkj, 15 Oktober 2024;
 5. Penagguhan Penahanan Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, 58/Pen.JN/2024/MS.Bkj, 30 Oktober 2024;
- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas dalam perkara ini;
Telah mendengar dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa;

Hlm 1 dari 21 hlm - Putusan Nomor 16/JN/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di hadapkan ke persidangan sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-73/Bkj/Eku.2/10/2024, tanggal 15 Oktober 2024, sebagai berikut:

-----Bahwa **Terdakwa NOFRIZAL Bin KAMIRUDDIN (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di salah satu warung kopi Kota Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren yang berwenang mengadili, melakukan jarimah **"Dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni"**. yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 setelah Anggota Satreskrim Polres Gayo Lues mendapatkan informasi jika terdapat orang yang bermain Maisir (Judi) jenis Judi Online di dalam sebuah Warung Kopi yang beralamat di Kota Blangkejeren Kec Blangkejeren Kab Gayo Lues kemudian melakukan patroli di seputaran Kota Blangkejeren. Kemudian Anggota Satreskrim Polres Gayo Lues menuju ke sebuah warung kopi yang beralamat di Kota Blangkejeren Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues. Setelah itu pada pukul 15.00 WIB Anggota Satreskrim Polres Gayo Lues menemukan terdakwa dan di dalam 1 (Satu) unit Handphone Jenis OPPO A5s dengan Nomor Imei 1 : 867998042223138 dan Imei 2 : 867998042223120 Warna Hitam miliknya mengakses situs judi online dengan link visitorber5.cam dengan saldo dalam akun tersebut sebesar sebanyak Rp.1.273.815.64.- (satu juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus lima belas enam puluh empat rupiah). Kemudian Terdakwa mengakui telah melakukan jarimah maisir (judi) online jenis jenis slot menggunakan 1 (Satu) unit Handphone Jenis OPPO A5s dengan Nomor Imei 1 : 867998042223138 dan Imei 2 : 867998042223120 Warna Hitam miliknya. Selanjutnya terdakwa dan 1 (satu) orang lainnya dibawa ke Polres Gayo Lues untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan yang mengandung unsur taruhan dan untung-untungan berupa judi online menggunakan 1 (Satu)

Hlm 2 dari 21 hlm - Putusan Nomor 16/JN/2024/MS.Bkj



unit Handphone Jenis OPPO A5s dengan Nomor Imei 1 : 867998042223138 dan Imei 2 : 867998042223120 Warna Hitam miliknya pada link visitorber5.cam. Pertama terdakwa akan mengisi saldo untuk taruhan dengan cara membuka link visitorber5.cam. Setelah muncul halaman daftar atau login terdakwa pilih login dengan nama pengguna (username : Nofrizal12 dan kata sandi (password): sahir@12. Saat sudah masuk ke halaman (menu) permainan judi terdakwa memilih menu Deposit untuk mengisi modal taruhan dengan menggunakan QRIS. Ketika telah mendapatkan barcode Qris untuk pembayaran terdakwa melakukan pembayaran menggunakan Akun DANA milik terdakwa. Setelah muncul halaman scan barcode, terdakwa memasukan barcode Qris dari link yang terdakwa buka sebelumnya dan tekan bayar sehingga terdakwa telah memiliki modal untuk taruhan di akun milik terdakwa.

- Selanjutnya untuk bermain terdakwa kembali ke akun dalam situs visitorber5.cam dengan memilih permainan judi online slot. Lalu terdakwa sebagai pemain mengatur nilai taruhan, mengatur jumlah putaran, dan memutar permainan judi online jenis slot tersebut. Dalam permainan tersebut untuk mendapatkan kemenangan maka harus ada simbol yang sama yang berurutan dari samping kiri ke kanan. Lalu apabila semakin banyak simbol yang sama maka semakin besar keuntungan yang didapatkan pemain sesuai dengan taruhan yang dipasang. Namun jika tidak ada simbol yang sama atau ada yang sama namun tidak berurutan maka akan dipotong saldo sesuai taruhan yang pemain pasang juga. Sehingga kemenangan atau kekalahan yang didapat berdasarkan pada keberuntungan pemain setelah putaran selesai.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 06 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat-----

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatannya (eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, yaitu:

1. **Daris Rahmatullah bin Iskandar**, tempat dan tanggal lahir, Blangkejeren, 28 April 1993, agama Islam, pendidikan SMA,

Hlm 3 dari 21 hlm - Putusan Nomor 16/JN/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Anggota POLRI, tempat kediaman di Aspol Polres Gayo Lues, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi keadaan sehat dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan dengan Terdakwa, hanya kenal ketika dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa dilakukan pemeriksaan pada saat ini yaitu tentang perkara maisir yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Tim Unit Opsnal Satreskim Polres Gayo Lues lainnya pada sekitar pukul 15.00 WIB, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah warung kopi yang berada Desa Porang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sedang bermain judi/maisir online;
- Bahwa judi online yang terdakwa lakukan adalah berupa aplikasi dengan link visitorbet5.com.
- Bahwa Terdakwa melakukan judi online dengan menggunakan sebuah HP merek Oppo type ASs;
- Bahwa HP tersebut diamankan dan dijadikan barang bukti.
- Bahwa di dalam aplikasi judi online yang digunakan Terdakwa terdapat saldo sejumlah Rp1.273.815.64 (satu juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus lima belas enam puluh empat rupiah);
- Bahwa saat tertangkap, Terdakwa mengakui sedang bermain judi online;
- Bahwa menurut Terdakwa permainan judi online yang dilakukan adalah dengan cara mencocokkan gambar. Jika gambar cocok, maka saldo pada aplikasi akan bertambah, namun jika tidak cocok, saldo akan berkurang;
- Bahwa Keterangan Saksi yang Saksi sampaikan saat penyidikan adalah benar dan sesuai dengan keterangan yang Saksi sampaikan saat ini;
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan bersumber dari pengetahuan Saksi sendiri;

2. **Adjie Pratama bin Edi Surya**, tempat dan tanggal lahir, Blangkejeren, 16 September 1999, agama Islam, pendidikan SMA,

Hlm 4 dari 21 hlm - Putusan Nomor 16/JN/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan anggota POLRI, tempat tinggal di Aspol Polres Gayo Lues, Kec. Blang Kejeren, Kabupaten Gayo Lues, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi keadaan sehat;
- Bahwa Saksi bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, Saksi hanya kenal ketika dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa dilakukan pemeriksaan pada saat ini yaitu tentang perkara maisir yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Tim Unit Opsnal Satreskim Polres Gayo Lues yang terdiri dari Bripka Idrus Puad, Bripda Ahmad Fauzan Bayhaqi dan Bripda Adjie Pratama pada sekitar pukul 15.00 WIB, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan di sebuah warung kopi yang berada Desa Porang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa sedang bermain judi/maisir online;
- Bahwa judi online yang terdakwa lakukan adalah berupa aplikasi dengan link visitorbet5.com. dengan menggunakan sebuah HP merek Oppo type ASs;
- Bahwa HP tersebut merupakan milik Terdakwa dan telah diamankan dan dijadikan barang bukti.
- Bahwa di dalam aplikasi judi online yang digunakan Terdakwa terdapat saldo sekitar sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat tertangkap, Terdakwa mengakui sedang bermain judi online;
- Bahwa menurut Terdakwa permainan judi online yang dilakukan adalah dengan cara mencocokkan gambar.
- Bahwa jika gambar cocok, maka saldo pada aplikasi akan bertambah, namun jika tidak cocok, saldo akan berkurang;
- Bahwa Keterangan Saksi yang Saksi sampaikan saat penyidikan adalah benar dan sesuai dengan keterangan yang Saksi sampaikan saat ini;

Hlm 5 dari 21 hlm - Putusan Nomor 16/JN/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan bersumber dari pengetahuan Saksi sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Ahmad Fauzan Bayhaqi bin Fatchul Hadi, tempat dan tanggal lahir, Punden Rejo, 5 November 2000, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota POLRI, tempat tinggal di Aspol Polres Gayo Lues, Kec. Blang Kejeren, Kabupaten Gayo Lues, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi keadaan sehat dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tidak memiliki hubungan dengan Terdakwa, Saksi hanya mengenal Terdakwa ketika dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa dilakukan pemeriksaan pada saat ini yaitu tentang perkara maisir yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Tim Unit Opsnal Satreskim Polres Gayo Lues lainnya pada sekitar pukul 15.00 WIB, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah warung kopi yang berada Desa Porang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sedang bermain judi/maisir online berupa aplikasi dengan link visitorbet5.com.
- Bahwa Terdakwa melakukan judi online dengan menggunakan sebuah HP merek Oppo type ASs;
- Bahwa Hp tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa HP tersebut diamankan dan dijadikan barang bukti.
- Bahwa di dalam aplikasi judi online yang digunakan Terdakwa terdapat saldo sejumlah Rp1.273.815.64 (satu juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus lima belas enam puluh empat rupiah);
- Bahwa saat tertangkap, Terdakwa tidak membantah sedang bermain judi online;
- Bahwa menurut Terdakwa permainan judi online yang dilakukan adalah dengan cara mencocokkan gambar. Jika gambar cocok, maka saldo pada aplikasi akan bertambah, namun jika tidak cocok, saldo akan berkurang;

Hlm 6 dari 21 hlm - Putusan Nomor 16/JN/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keterangan Saksi yang Saksi sampaikan saat penyidikan adalah benar dan sesuai dengan keterangan yang Saksi sampaikan saat ini;
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan bersumber dari pengetahuan Saksi sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*A de Charge*) walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani dan bersedia untuk diperiksa dan dimintai keterangan sesuai dengan yang Terdakwa ketahui;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan pada saat ini yaitu dalam perkara Perjudian/Maisir yang Terdakwa lakukan secara online;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa benar pada 27 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di salah satu warung kopi yang berada di Kota Balngkejeren, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh, Terdakwa melakukan judi (maisir) online;
- Bahwa judi online yang Terdakwa mainkan dengan link visitorber.cam.
- Bahwa Terdakwa melakukan judi online dengan menggunakan sebuah HP merek Oppo type Ass milik Terdakwa;
- Bahwa HP tersebut diamankan saat penangkapan Terdakwa.
- Bahwa di dalam aplikasi judi online yang digunakan Terdakwa terdapat saldo sejumlah Rp1.273.815.64 (satu juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus lima belas enam puluh empat rupiah);
- Bahwa cara permainan judi online yang dilakukan adalah dengan mencocokkan gambar. Jika gambar cocok, maka saldo pada aplikasi akan bertambah, namun jika tidak cocok, saldo akan berkurang;
- Bahwa Terdakwa telah tiga kali bermain judi online;

Hlm 7 dari 21 hlm - Putusan Nomor 16/JN/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Terdakwa sadar dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya larangan perjudian yang diatur dalam qanun Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone jenis OPPO A5s dengan nomor IMEI 1: 867998042223138 dan IMEI 2 : 867998042223120 warna hitam;
- Uang Tunai sejumlah Rp1.270.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
 - Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
 - Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang perkara ini dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan oleh Penyidik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta yang terungkap di persidangan, maka sebelum mengkonstatir adanya fakta-fakta hukum yang dapat mengungkap kebenaran jarimah maisir, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan apakah alat-alat bukti seperti keterangan saksi, barang bukti, pengakuan Terdakwa, dan keterangan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 181 (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat memiliki nilai pembuktian yang sah dan dapat diterima secara hukum, sehingga fakta-fakta tersebut berkualitas secara hukum untuk mengungkap dengan jelas dan tak terbantahkan peristiwa jarimah maisir sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, atau tidak;

Menimbang, bahwa keterangan Para Saksi fakta di sini adalah keterangan saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri (*vide Pasal 1 ayat (31) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat*) dan

Hlm 8 dari 21 hlm - Putusan Nomor 16/JN/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan tersebut saling bersesuaian serta berhubungan antara keterangan yang satu dengan yang lain, maka menurut Majelis Hakim keterangan Saksi-Saksi fakta yang telah disampaikan di depan persidangan sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara ini dan dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum untuk mengungkap kebenaran perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat menentukan Keterangan beberapa Saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan Saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu secara meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, juga penuntut umum mengajukan barang bukti dan akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti merupakan alat atau sarana yang dipakai untuk melakukan jarimah, atau yang menjadi obyek jarimah, atau hasilnya, atau bukti fisik atau material, yang didapatkan atau ditemukan penyidik di tempat kejadian perkara atau di tempat lain, ataupun diserahkan, atau dilaporkan keberadaannya oleh Korban, pelapor, saksi dan atau tersangka atau pihak lain kepada penyidik, yang dapat menjadi bukti dilakukannya jarimah (*vide* Pasal 184 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa membenarkan barang bukti sebagaimana disebutkan di atas. Oleh karena menurut Majelis Hakim barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan merupakan alat atau sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan jarimah maisir;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana pada Pasal 188 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 merupakan apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri, setelah terlebih dahulu ditanyakan atau dimintakan kepadanya, dengan demikian sekalipun Terdakwa memiliki hak menerima atau menolak/keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum, masih ada alat bukti lain untuk mengetahui kebenaran materil perkara ini;

Hlm 9 dari 21 hlm - Putusan Nomor 16/JN/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri (*vide Pasal 188 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013*) dan Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain (*vide Pasal 188 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013*);

Menimbang bahwa dalam Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, disebutkan bahwa Majelis Hakim dilarang menjatuhkan 'Uqubat kepada terdakwa, kecuali Majelis Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa suatu Jarimah benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya, kecuali pada Jarimah zina. Dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah mengajukan tiga orang Saksi fakta, barang bukti dan keterangan Terdakwa yang mengakui perbuatan yang dituduhkan Penuntut Umum kepadanya. Alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian. Dengan demikian, pembuktian perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Qanun di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, barang bukti dan keterangan Terdakwa yang didengar di persidangan yang saling berhubungan satu sama dengan yang lain bila dihubungkan dengan dakwaan Jaksa Penuntun Umum di persidangan, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut, sehingga memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa saat persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani dan bersedia untuk diperiksa dan dimintai keterangan sesuai dengan yang Terdakwa ketahui;
- Bahwa dalam persidangan, Terdakwa menyatakan mengerti sebabnya Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan pada saat ini yaitu dalam perkara Perjudian/Maisir yang Terdakwa lakukan secara online;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa pada 27 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di salah satu warung kopi yang berada di Kota Balngkejeren, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh, Terdakwa melakukan judi (maisir) online;

Hlm 10 dari 21 hlm - Putusan Nomor 16/JN/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa judi online yang Terdakwa mainkan dengan link visitorber.cam.
- Bahwa Terdakwa melakukan judi online dengan menggunakan sebuah HP merek Oppo type Ass dengan nomor IMEI 1: 867998042223138 dan IMEI 2 : 867998042223120 warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa HP tersebut diamankan saat penangkapan Terdakwa.
- Bahwa di dalam aplikasi judi online yang digunakan Terdakwa terdapat saldo sejumlah Rp1.273.815.64 (satu juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus lima belas enam puluh empat rupiah);
- Bahwa telah dilakukan penarikan saldo pada aplikasi judi yang digunakan Terdakwa berupa tunai sejumlah Rp1.270.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
 - Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
 - Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Bahwa cara permainan judi online yang dilakukan adalah dengan mencocokkan gambar. Jika gambar cocok, maka saldo pada aplikasi akan bertambah, namun jika tidak cocok, saldo akan berkurang;
- Bahwa Terdakwa telah tiga kali bermain judi online;
- Bahwa saat ini Terdakwa sadar dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya larangan perjudian yang diatur dalam qanun Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berita acara pemeriksaan penyidik, surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum, pengakuan Terdakwa dan Saksi-Saksi, ternyata Terdakwa melakukan jarimah tersebut di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, maka secara formal perkara ini termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren untuk mengadili sesuai dengan ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh jo Pasal 5 dan Pasal 90 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat jo. Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Hlm 11 dari 21 hlm - Putusan Nomor 16/JN/2024/MS.Bkj



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan jarimah yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 06 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sehingga Majelis Hakim akan menimbang di dalam uraiannya di bawah ini dengan bersandar kepada fakta hukum di atas dakwaan Tunggal tersebut, kalau unsur-unsur pasal dakwaan sudah terbukti menurut hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah melanggar dakwaan tersebut, akan tetapi apabila unsur-unsur pasal dakwaan tidak terbukti menurut hukum maka Para Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh terkait dakwaan Jaksa kepada Terdakwa, Majelis Hakim perlu menyampaikan firman Allah swt sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 90 sebagai berikut:

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan*".

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat 22 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat menyebutkan bahwa "Maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung". Sehingga berdasarkan fakta persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah memainkan sebuah permainan pada link visitorber.cam. Dalam permainan tersebut terdapat taruhan, jika Terdakwa bisa mencocokkan gambar, maka saldo Terdakwa akan bertambah. Namun sebaliknya, jika Terdakwa gagal mencocokkan, maka saldo Terdakwa akan berkurang. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori maisir.

Hlm 12 dari 21 hlm - Putusan Nomor 16/JN/2024/MS.Bkj



Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa bersalah, maka perbuatan Para Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka kemudian Majelis Hakim akan menguraikan satu persatu unsur dari pasal yang didakwakan, apakah Jaksa Penuntut Umum berhasil membuktikan dakwaannya atau tidak, yang pada gilirannya nanti terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak. Adapun unsur-unsur dari Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*setiap orang*" adalah semua orang yang beragama Islam dan berada di wilayah Provinsi Aceh yang merupakan subjek hukum serta dapat dipertanggung-jawabkan atas semua perbuatannya sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 38 dan Pasal 5 huruf (a) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat jo. Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Kata "*setiap orang*" menunjukkan kepada siapa orang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa. Setiap orang sebagai subjek hukum (*pendukung hak dan kewajiban*) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain. Dalam hal ini Terdakwa sebagai subjek hukum. Selain dari pada itu, Maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari kesalahan subjek dalam suatu perkara jinayat ;

Menimbang bahwa dalam doktrin hukum pidana Islam (*jinayat*) unsur setiap orang ini disebut juga dengan unsur moril atau *rukun adabi*, yaitu pembuat atau pelaku Jarimah tersebut adalah orang *mukallaf* yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan (Jarimah) yang dilakukannya. Unsur moril ini merupakan salah satu dari tiga unsur umum yang harus terpenuhi dalam setiap Jarimah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang identitas lengkapnya telah diakui dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam berkas surat dakwaan di persidangan, di mana Terdakwa masing-masing adalah orang yang sehat akal pikirannya dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga tidak terdapat adanya *error*

Hlm 13 dari 21 hlm - Putusan Nomor 16/JN/2024/MS.Bkj



in persona.

Dengan demikian unsur “Setiap orang” dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur “*dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni*”;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Hukum “Dengan sengaja” merupakan sinonim kata *dolus* dan kesengajaan yang maksudnya adalah *menghendaki dan mengetahui* yang berarti *si pembuat harus melakukan suatu perbuatan dengan penuh kesadaran dan kehendak serta menginginkan akibat dari perbuatan itu*;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana Islam, istilah kesengajaan disebut *al-'Amd*, menurut an-Nawawi dalam kitabnya *Minhajut Thalibin* yang diberi *syarah* (penjelasan) oleh Asy-Syarbaini Khatib dalam kitabnya *Mughnil Muhtaj*, memberikan rumusan kesengajaan (*al-'Amd*) ialah *menghendaki suatu perbuatan dan mengetahui akibat dari perbuatan itu*, senada dengan hal tersebut Muhammad Abu Zahrah dalam kitabnya *al-Jarimah Wal 'Uqubah Fi Fiqhil Islamy* yaitu: *Jarimah sengaja adalah jarimah (perbuatan pidana) yang dilakukan seseorang dengan sengaja dan menghendaknya serta ia mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman*;

Menimbang, bahwa berdasarkan defenisi sengaja sebagaimana yang disampaikan oleh ulama-ulama fikih tersebut dapat disimpulkan unsur kesengajaan dalam pidana Islam (*jinayat*) yaitu:

1. Adanya kehendak yang berarti kemauan pelaku untuk melakukan perbuatan pidana (*jarimah*);
2. Pelaku mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya dilarang oleh ketentuan hukum dan diancam dengan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam pidana umum kesengajaan tidak dapat dilepaskan dari unsur-unsur suatu delik tindak pidana yang terdiri dari 2 (dua) hal, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif, di mana unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku, asas ini dikenal dengan “*an act does not make a person guilty unless the mind is guilty*” atau “*actus non facit reum nisi mens sit rea*” (tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan) , sedangkan unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku

Hlm 14 dari 21 hlm - Putusan Nomor 16/JN/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri atas:

- a) Perbuatan manusia, hal ini dapat berupa perbuatan aktif dan perbuatan pasif;
- b) Akibat (*result*) dari perbuatan manusia, memiliki sifat membahayakan atau merusak bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum;
- c) Keadaan-keadaan (*circumstance*), pada dasarnya ada 2 (dua) hal, yaitu pertama, keadaan pada saat perbuatan dilakukan, kedua pada saat setelah perbuatan dilakukan;
- d) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana yaitu:

1. Adanya Perbuatan;
2. Adanya akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu;
3. Bahwa perbuatan itu melanggar hukum;

Menimbang, bahwa selain dari yang diuraikan di atas sebagaimana terkandung dalam Qanun Hukum Jinayat di Aceh bahwa pelaku jarimah ketika melakukan jarimah tidak dalam keadaan dipaksa oleh orang lain atau tidak dalam keadaan memaksa sehingga pelaku dengan keadaan yang terpaksa harus melakukan jarimah. Hal tersebut diatur pada Pasal 1 angka 32 Qanun Hukum Jinayat yang menyebutkan bahwa "*Memaksa adalah setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menjadikan orang lain harus melakukan perbuatan jarimah yang tidak dikehendakinya dan/atau tidak kuasa menolaknya dan/atau tidak kuasa melawannya*"

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka 22 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menyebutkan Maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa telah mengakui di persidangan melakukan jarimah maisir pada hari Sabtu, 27 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat Kampung Kota Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Terdakwa melakukan judi

Hlm 15 dari 21 hlm - Putusan Nomor 16/JN/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(maisir) secara online dengan link Bahwa judi online yang Terdakwa mainkan dengan link visitorber.cam. Saat berjudi, Terdakwa melakukan judi online dengan menggunakan sebuah HP merek Oppo type Ass dengan nomor IMEI 1: 867998042223138 dan IMEI 2 : 867998042223120 warna hitam milik Terdakwa dengan saldo sejumlah Rp1.273.815.64 (satu juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus lima belas enam puluh empat rupiah). Saat itu juga, anggota kepolisian menangkap Terdakwa sehingga Terdakwa diamankan di Polres Gayo Lues;

Menimbang, bahwa terkait hal dimaksud, berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim pilah yaitu sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah ditangkap oleh Aparat berwenang karena Terdakwa telah melakukan permainan judi online dengan link visitorber.cam;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa melakukan jarimah maisir merupakan perbuatan yang di larang di Provinsi Aceh karena setiap permainan judi itu sendiri dilarang oleh Syari'at Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, kemudian dihubungkan doktrin-doktrin hukum sebagaimana yang diuraikan di atas, maka menurut kesimpulan Majelis Hakim Terdakwa sengaja melakukan jarimah maisir di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dan sadar perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang salah, baik dari segi agama, hukum, dan adat istiadat yang berlaku di Provinsi Aceh yang telah menerapkan syari'at Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat PT. Pegadaian Kantor UPS Blangkejeren, tanggal 22 Oktober 2024, terkait taksiran harrga emas murni, yang menyebutkan bahwa harga emas saat surat tersebut dibuat satu gram adalah sejumlah Rp1.548.000,00. Sehingga dengan saldo aplikasi judi online yang digunakan Terdakwa berisi uang sekitar sejumlah Rp1.273.815.64 (satu juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus lima belas enam puluh empat rupiah), maka menurut Majelis Hakim nilai taruhan dan/atau keuntungan yang digunakan Terdakwa tidak mencapai dua gram emas.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka unsur "dengan sengaja melakukan jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/ atau

Hlm 16 dari 21 hlm - Putusan Nomor 16/JN/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni" dalam perkara ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan tentang jarimah yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum namun Terdakwa tidak mengajukan pembuktian apapun baik melalui saksi *a de charge* maupun alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur melakukan jarimah maisir telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan sah dan meyakinkan melakukan Jarimah maisir sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian/pembatasan pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan Undang-undang sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf dan sebagai seorang yang beragama Islam yang tinggal di wilayah Provinsi Aceh yang menerapkan Syariat Islam, Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukannya adalah dilarang oleh Syariat Islam. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut sehingga ia harus dijatuhi hukuman sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Registrasi Perkara Nomor PDM-33/Bkj/Eku.2/05/2024, tanggal 02 Juli 2024 bahwa Terdakwa dituntut dengan hukuman ta'zir cambuk sebanyak 11 (sebelas) kali dikurangi selama masa tahanan sementara;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim dengan memperhatikan asas keadilan, asas kemanfaatan dan kepastian hukum dan pendidikan bagi masyarakat serta asas-asas sebagaimana disebutkan dalam Qanun Hukum Jinayat, dan juga terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam menjatuhkan putusan. Dan yang memenuhi rasa keadilan menurut

Hlm 17 dari 21 hlm - Putusan Nomor 16/JN/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim uqubat yang relevan dengan jarimah yang dilakukan oleh Terdakwa adalah cambuk yang jumlahnya sebagaimana yang akan tertera dalam dictum amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan Terdakwa tangguhkan dan dalam tuntutan, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa ditahan. Terhadap tuntutan tersebut, untuk efisiensi pelaksanaan eksekusi, maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa harus ditahan sampai pelaksanaan eksekusi selesai;

Menimbang, bahwa kedua barang bukti dalam perkara *a quo* digunakan oleh Terdakwa sebagai sarana untuk berjudi online. Untuk lebih mengefektifkan efek jera kepada pelaku maisir sebagai langkah preventif agar Terdakwa tidak mengulangi tindak pidana yang sama (*sadd adz-dzari'ah*). Maka Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan bahwa "*Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas*". Majelis Hakim menilai bahwa kedua barang bukti tersebut layak untuk dirampas untuk Negara;

Menimbang, meskipun barang bukti tersebut telah dinyatakan dirampas untuk negara, akan tetapi mengingat Terdakwa dalam melakukan perbuatannya di depan umum sehingga memberikan contoh buruk bagi masyarakat yang dapat meruntuhkan sendi-sendi Islam di Kabupaten Gayo Lues, maka sangat layak jika barang bukti milik Terdakwa tersebut dijadikan sebagai harta agama lainnya yang dapat dipergunakan dalam program penguatan Syariat Islam di Kabupaten Gayo Lues di bawah pengelolaan Baitulmal, sebagaimana kehendak Pasal 135 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat 1 Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Harta Keagamaan Lainnya Pada Baitul Mal yang menyebutkan bahwa "*BMK menerima hasil pelelangan dari benda sitaan dan/atau barang rampasan sesuai dengan Putusan Mahkamah*", maka barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.270.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian :

- Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

Hlm 18 dari 21 hlm - Putusan Nomor 16/JN/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
- Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

dirampas untuk disetorkan ke Baitulmal Gayo Lues.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa barang berupa 1 (satu) unit Handphone jenis OPPO A5s dengan nomor IMEI 1: 867998042223138 dan IMEI 2 : 867998042223120 warna hitam tidak melebihi nilai sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER - 002 /A/JA/05/2017 Tentang Pelelangan Dan Penjualan Langsung Benda Sitaan Atau Barang Rampasan Negara Atau Benda Sita Eksekusi sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019, maka barang bukti tersebut dapat dilakukan penjualan secara langsung oleh Pusat Pemulihan Aset atau Kejaksaan Negeri, tanpa melalui Kantor Lelang Negara dan selanjutnya *mutatis mutandis*, hasilnya disetorkan ke Baitulmal Gayo Lues.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan hukuman maka sesuai ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sebelumnya akan dipertimbangkan hal-hal yang Terdakwa sebagai berikut:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Aceh dalam menegakkan Syari'at Islam di Provinsi Aceh;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan dan merusak moral masyarakat;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Qanun Aceh nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

Hlm 19 dari 21 hlm - Putusan Nomor 16/JN/2024/MS.Bkj



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **NOFRIZAL Bin KAMIRUDDIN (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah Maisir sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat** sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan 'Uqubat Cambuk kepada Terdakwa sebanyak 12 (dua belas) kali cambuk;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari 'Uqubat yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Uang Tunai sejumlah Rp1.270.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
 - Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
 - Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Dirampas disetorkan ke Baitulmal Kabupaten Gayo Lues.

- b. 1 (satu) unit Handphone jenis OPPO A5s dengan nomor IMEI 1: 867998042223138 dan IMEI 2 : 867998042223120 warna hitam;

Dirampas untuk dijual dan hasil penjualannya disetorkan ke Baitulmal Kabupaten Gayo Lues.

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren pada hari Selasa, 19 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1446 Hijriyah oleh kami Taufik Rahayu Syam, S.H.I., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Gunawan, S.H.I. dan Alimal Yusro Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Kamis, 21

Hlm 20 dari 21 hlm - Putusan Nomor 16/JN/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1446 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Seri Bunge, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadapan Oktafian Haji Kusuma, S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Ketua Majelis,

Taufik Rahayu Syam, S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Gunawan, S.H.I.

Alimal Yusro Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Seri Bunge, S.H.I.

Hlm 21 dari 21 hlm - Putusan Nomor 16/JN/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)